



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Psr

Pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. BPR Kota Pasuruan, berkedudukan di Jl. Panglima Sudirman No 58 Kota Pasuruan, sebagai Penggugat, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moch. Nabris Sidqi, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 366.2/SKK/423.500.02/2023 Tanggal 16 Agustus 2023, Kuasa berdasarkan Surat Tugas dari PT. BPR Kota Pasuruan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 96/PH.SK/2023/PN Psr tanggal 18 Agustus 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1.INDRI NOEFITA, bertempat tinggal di Jalan Pucangan No. 31 RT.06 RW.04 Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, sebagai Tergugat I;

2.SAMSUL ARIEF, bertempat tinggal di Jalan Pucangan No. 31 RT.06 RW.04 Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, sebagai Tergugat II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Istijab, S.H., M.Hum., berdasarkan Tanggal 26 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 100/PH.SK/2023/PN Psr tanggal 28 Agustus 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Penggugat dan Para Tergugat selanjutnya secara bersama-sama disebut juga sebagai **Para Pihak**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam Surat Gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator YUNIAR YUDHA HIMAWAN, SH., Mediator bersertifikat Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan

Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 13 September 2023 sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Kedua belah Pihak telah sepakat untuk menyelesaikan perkaranya secara damai;

Pasal 2

Bahwa Kedua belah Pihak telah sepakat mengenai nilai pelunasan hutang yang akan dibayarkan, yaitu sebesar Rp. 14.000.000,00 (Empat Belas Juta rupiah) dengan pelunasan secara bertahap;

Pasal 3

Bahwa Kedua belah Pihak telah sepakat mengenai pelunasan secara bertahap tersebut dibayarkan bertahap dengan cara Pembayaran Pertama sebesar Rp.12.500.000,00 (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) akan dilakukan oleh Pihak Kedua paling lama pada hari Jumat tanggal 15 September 2023;

Pasal 4

Bahwa Kedua belah Pihak telah sepakat mengenai pelunasan secara bertahap tersebut dibayarkan bertahap dengan cara Pembayaran Kedua sebesar Rp.1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) akan dilakukan oleh Pihak Kedua paling lama pada hari Jumat tanggal 22 September 2023;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung secara bersama-sama oleh Para Pihak;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Pasuruan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat, Pasal 130 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini.

MENGADILI:

1. Menghukum Kedua belah pihak, Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Kedua belah pihak tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh **YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.**, Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Psr, tanggal 18 Agustus 2023, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh, **NOVA INDAH, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti, serta Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera,

Hakim,

d.t.o

d.t.o

NOVA INDAH, S.H.,M.H.

YUNIAR YUDHA HIMAWAN, S.H.



Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses /ATK	:	Rp.	75.000,00
3.	PNBP	:	Rp.	40.000,00
4.	Materai	:	Rp.	10.000,00
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Panggilan	:	Rp.	96.000,00 +
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp.	261.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).